

Perlindungan hukum data konsumen dalam transaksi digital: tinjauan hukum islam dan hukum positif pada platform shopee

PUtri Intan Syafitri^{1*}, Akhmad Farroh Hasan²

program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *220202110090@student.uin-malang.ac.id, akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Hukum positif, hukum Islam, perlindungan data, Shopee, transaksi digital.

Keywords:

Positive law, Islamic law, data protection, Shopee, digital transactions.

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi digital dan e-commerce seperti Shopee telah merubah pola konsumsi masyarakat secara signifikan. Dengan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan variasi produk, muncul pula tantangan besar terkait perlindungan data pribadi konsumen. Artikel ini bertujuan mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum atas data tersebut dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, melalui studi normatif dan studi kasus. Secara hukum positif, diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menjabarkan hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran. Shopee, sebagai pengendali data, diharuskan menerapkan prinsip transparansi, pembatasan tujuan, akurasi, retensi terbatas, serta akuntabilitas teknis dan administratif. Dari sudut hukum Islam, pengelolaan data pribadi konsumen dipandang sebagai amanah, berkaitan erat dengan prinsip menjaga kehormatan (hifz al-'irdh) dan harta (hifz al-mal), serta mencegah tindakan dzalim. Data harus dikelola adil dan tidak disalahgunakan tanpa izin. Analisis menunjukkan masih terdapat celah dalam implementasi regulasi dan kesadaran konsumen, sehingga perlindungan yang komprehensif mewajibkan sinergi antara regulasi positif dan etika Islam untuk membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Rapid advancements in digital technology, particularly e-commerce platforms like Shopee, have transformed consumer behavior by offering convenience, speed, and product variety. However, these benefits bring significant challenges regarding personal data protection. This article aims to assess legal safeguards for consumer data through the lenses of Indonesian positive law and Islamic law, using a normative and case study approach. Under positive law, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection defines data subject rights, controller obligations, and imposes administrative and criminal sanctions for violations. Shopee, as a data controller, must uphold principles of transparency, purpose limitation, accuracy, data retention limits, and technical and administrative accountability. From an Islamic law perspective, managing consumer data is seen as a trust (amanah), tied to preserving honor (hifz al-'irdh) and wealth (hifz al-mal), while preventing unjust exploitation. Data usage must uphold justice and prohibited misuse. The analysis reveals implementation gaps and limited consumer awareness, highlighting the need for a holistic legal framework. The integration of statutory regulations and Islamic ethical norms is essential to establish a secure, fair, and sustainable digital ecosystem for consumers.

Pendahuluan

Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi terjadi akibat adanya arus globalisasi yang semakin meluas dan memasuki ranah-ranah khusus pada kehidupan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

manusia. Integrasi masyarakat menjadi salah satu ciri khas di era globalisasi karena adanya interkoneksi yang diciptakan oleh teknologi yang semakin canggih. Munculnya internet dalam era globalisasi menciptakan iklim dunia yang semakin digital dan mendorong masyarakat untuk mengikuti arus perubahan yang pesat dan modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya revolusi digital di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan(Riyanti et al., 2021). Munculnya platform e-commerce seperti Shopee menjadi representasi dari perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini lebih mengandalkan sistem daring dalam melakukan transaksi jual beli. Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam setiap transaksi. Transaksi digital melalui platform shopee menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari efisiensi waktu, variasi produk, kemudahan pembayaran, hingga pengiriman barang yang terintegrasi. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat tantangan serius yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen yang menjadi bagian dari sistem digital tersebut.(Nugrah Leksono Putri Handayani & Poppy Fitrijanti Soeparan, 2022).

Data pribadi yang dikumpulkan oleh platform seperti Shopee mencakup berbagai aspek penting dari konsumen, antara lain identitas, alamat rumah, riwayat transaksi, preferensi belanja, serta informasi pembayaran. Terdapat risiko yang dirasakan oleh konsumen dapat menjadi penghambat dan menimbulkan keraguan saat mereka hendak melakukan pembelian. Sebagai contoh, ketika berbelanja online, konsumen harus memberikan data pribadi tersebut, yang tidak semua individu merasa nyaman apabila privasinya diketahui oleh pihak lain. Data tersebut tidak hanya bersifat sensitif, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Somantri & Sukardi, 2019). Kasus kebocoran data tersebut dan penyalahgunaan informasi pribadi dalam ekosistem digital telah menjadi isu global, dan Indonesia tidak terkecuali dalam menghadapi persoalan ini. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data konsumen dilindungi secara hukum dan etis agar tidak menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Di sisi perlindungan data pribadi, Pemerintah Indonesia telah merespons persoalan ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi tonggak utama dalam sistem perlindungan data nasional. UU ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi administratif maupun pidana atas pelanggaran data. Shopee sebagai salah satu entitas pengendali data berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data (Malau et al., 2025). Namun, di lapangan, implementasi perlindungan data masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak mereka, lemahnya pengawasan regulatif, serta minimnya edukasi digital di kalangan masyarakat.

Dari sisi hukum Islam, perlindungan data pribadi konsumen tidak kalah pentingnya. Perlindungan privasi adalah salah satu hak individu dalam Islam. Menurut pandangan fikih tentang perlindungan privasi, data pribadi orang tidak boleh disalahgunakan atau

diungkapkan tanpa izin mereka. Ini termasuk menjaga rahasia komunikasi dan tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Selain itu, agama Islam menekankan pentingnya menjaga keamanan data. Menurut fikih, mengakses atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang tidak etis. Penggunaan data harus sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku dan tidak boleh merugikan individu atau kelompok (Supriatna, 2023).

Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Konsumen

Dalam pandangan hukum Islam, perlindungan terhadap informasi pribadi konsumen berkaitan dengan prinsip "hifz al-'irdh" (memelihara kehormatan) dan "hifz al-mal" (melindungi aset). Ada dua kategori kekayaan yang berbeda: al-maldan al-amwaal merujuk pada hal-hal yang dimiliki atau didapat oleh individu, baik itu barang fisik maupun manfaat yang diraih melalui upaya dan kerja keras; sedangkan al-mal merujuk kepada aset dalam bentuk kepemilikan pribadi, seperti rumah, tanah, kendaraan, atau produk yang dijual. Ini adalah jenis kekayaan yang langsung dimiliki oleh seseorang dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai keinginannya. Informasi yang dibagikan oleh konsumen merupakan sebuah amanah yang tidak boleh diselewengkan. Pemahaman tentang kedua kategori kekayaan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, memiliki dan menggunakan kekayaan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini juga menekankan perlunya tanggung jawab sosial dalam pengelolaan kekayaan, karena setiap individu diharapkan memperhatikan kesejahteraan umum, sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Qur'an (Arifa dan Usqho, 2024).

Dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 29), Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengambil harta satu sama lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui transaksi yang saling menguntungkan di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri sendiri; sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian." (Al-Asror, 2022) yang juga dapat dipahami dalam konteks penyalahgunaan data untuk keuntungan ilegal. Mengambil dan menggunakan data pribadi tanpa izin termasuk tindakan yang zalim dan bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl). Keadilan dalam arti seimbang menuntut adanya persamaan kriteria tertentu berdasarkan fungsi, ukuran, dan waktu untuk mencapai tujuan kebaikan bersama. Pelaksanaan keadilan dalam arti seimbang akan menghasilkan keadilan sosial yang berkelanjutan. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an menempatkan Tuhan sebagai penentu keadilan yang mutlak. Hanya Tuhan yang dapat menjaga keadilan relatif yang diberikan kepada manusia sebagai rahmat untuk keberlangsungan hidupnya di dunia. Sebenarnya, keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'an meletakkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi Islam (profetik) (Mukhlis, 2020)..

Tinjauan Hukum Positif Tentang Perlindungan Data Konsumen

Indonesia telah menetapkan aturan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini memberikan penjelasan yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan data pribadi dan

menetapkan tanggung jawab bagi pengendali data untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan keamanan data tersebut. Sebagai pengendali data, Shopee harus memastikan bahwa data pelanggan tidak disalahgunakan dan hanya digunakan sesuai dengan izin yang diberikan. Ada beberapa prinsip penting dalam perlindungan data pribadi yang harus diterapkan, termasuk tujuan yang jelas dalam pengolahan data, batasan pada tujuan penggunaan, akurasi dan kejelasan data, pembatasan penyimpanan data, serta tanggung jawab pengendali data. Shopee, yang terlibat dalam pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data pengguna, diwajibkan untuk menunjukkan penerapan prinsip-prinsip ini melalui dokumentasi, audit internal, dan transparansi kebijakan kepada publik.

Shopee mengumpulkan berbagai jenis data pribadi dari para penggunanya. Data ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, nama lengkap, alamat email, tanggal lahir, alamat penagihan, detail rekening bank dan metode pembayaran, nomor telepon, jenis kelamin, data ukuran dan bentuk tubuh, informasi perangkat dan jaringan yang digunakan, serta dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman suara, video, dan identitas resmi atau data verifikasi lainnya. Selain data pengguna terdaftar, informasi dari pihak ketiga yang tidak terdaftar dan konten yang dibagikan oleh pengguna juga termasuk dalam data yang dikumpulkan. Sebagai penyedia layanan digital, Shopee bertekad untuk melindungi data pribadi pengguna sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam regulasi ini, dinyatakan bahwa pengendali data seperti Shopee harus menerapkan sistem perlindungan data yang sejalan dengan tingkat risiko pengolahan informasi tersebut (Pasal 15 ayat (1) (Yaffa Ivana Faustina, 2025)). UU PDP secara jelas mengatur hak-hak subjek data (konsumen), termasuk hak untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan dan cara penggunaan data pribadi, hak untuk mengakses, memperbaiki, membatasi, dan menghapus data pribadi yang dimiliki oleh platform digital.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mengharuskan pengendali data, dalam hal ini pelaku usaha e-commerce dan penyedia layanan digital, untuk melaksanakan langkah-langkah perlindungan data secara teknis dan administratif. Mereka harus memastikan bahwa data konsumen hanya digunakan berdasarkan izin yang diberikan, tidak disalahgunakan, serta dilindungi dari akses ilegal dan kebocoran. UU PDP juga menyediakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang jelas. Jika terdapat pelanggaran atau kebocoran data akibat kelalaian atau tindakan sengaja, konsumen berhak untuk mengajukan pengaduan dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami. Sanksi yang diatur dalam UU PDP cukup tegas, mulai dari sanksi administratif seperti teguran, denda, penangguhan sementara dari pengolahan data, hingga sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi secara ilegal. Ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong seluruh pelaku usaha untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam mengelola data konsumen (Devi Fahwi Kurniastuti, 2025).

Studi Kasus Pada Platform Shopee

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pelanggaran data pribadi di Indonesia mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 150 kejadian kebocoran data, dengan sebagian besar terjadi di platform digital, seperti marketplace,

menurut data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Salah satu kejadian tersebut melibatkan kebocoran data konsumen dari toko online terkemuka di Indonesia, yang membagikan informasi pengguna di forum online. Situasi ini tidak hanya mengancam privasi konsumen, tetapi juga bisa menurunkan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap layanan marketplace seperti Shopee (Aryani dan Susanti, 2022). Meskipun Shopee telah menerapkan kebijakan privasi, laporan mengenai kebocoran data dan iklan yang sangat agresif menunjukkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan. Dalam kenyataannya, banyak pengguna yang sering setuju dengan syarat dan ketentuan tanpa benar-benar memahami hak-hak mereka. Perlindungan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan data, terutama dalam konteks praktik transnasional.

Kesimpulan dan Saran

Perlindungan data konsumen dalam transaksi digital di platform Shopee menunjukkan perkembangan positif yang signifikan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menegaskan hak subjek data konsumen dan kewajiban pengendali data pada platform Shopee. Di sisi regulasi positif, Artikel ini menyoroti bahwa Shopee telah melakukan berbagai upaya seperti penerapan prinsip transparansi, pembatasan tujuan, akurasi, retensi terbatas, serta mekanisme teknis dan administratif untuk mengamankan data. Namun, pada praktiknya terdapat beberapa kendala nyata, misalnya pelanggaran data yang masih terjadi karena kebocoran sistemik atau kurang optimalnya kebijakan pengamanan internal; masih rendahnya literasi konsumen soal fungsi dan hak dalam UU PDP; serta tantangan dalam menegakkan sanksi hukum yang persuasif dan preventif terhadap pelanggaran. Sedangkan, dari perspektif hukum Islam, pengolahan data konsumen dikaji dalam kerangka amanah, hifz al-'irdh (perlindungan kehormatan) dan hifz al-mal (perlindungan harta), yang secara etis melarang penyalahgunaan data pribadi. Prinsip al-'adl (keadilan) dan larangan zalim didudukkan sebagai fondasi moral agar semua pihak menghormati privasi dan tidak mengambil manfaat dari data tanpa izin. Integrasi antara regulasi hukum positif dan nilai keislaman ini memperkuat basis normatif untuk tata kelola data konsumen yang tidak hanya legal, tetapi juga bermakna secara etik dan spiritual.

Meskipun landasan hukum dan nilai sudah ada, masih terdapat gap antara norma dan praktik nyata: level pemahaman masyarakat yang belum memadai, lemahnya kontrol regulatif, serta tata kelola data di Shopee yang perlu lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlindungan data konsumen memerlukan pendekatan ganda: penguatan mekanisme hukum formal dan pembentukan budaya digital yang peduli pada aspek keadilan, amanah, dan privasi. Platform Shopee perlu memperketat kebijakan keamanan data dan audit internal, sementara pemerintah dan otoritas terkait fokus pada edukasi kepada konsumen. Harmonisasi antara norma hukum positif dan prinsip hukum Islam harus diwujudkan dalam regulasi dan kampanye kesadaran publik.

Daftar Pustaka

Al-Asror, M. K. (2022). Konsepsi Al-Qur'an Tentang Harta (Studi Tafsir Ayat Iqtishad). *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 1–12.

Arifa, N., & Usqho, M. U. (2024). EFEKTIVITAS PELUANG TRANSAKSI ONLINE DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (HIFZ AL-MAL).

Aryani, A. P., & Susanti, L. E. (2022). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(1), 20–29. <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5610>

Devi Fahwi Kurniastuti, R. A. P. (2025). PERLINDUNGAN DATA IDENTITAS KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG UNDANG. 07(2), 121–133.

Malau, P., Hutajulu, R., Rusyuandi, F., & Adiati, C. D. (2025). 1 2 3 4. 5(1), 155–164.

Mukhlishin, S. (2020). Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11(keadilan), 58–59.

Nugrah Leksono Putri Handayani, & Poppy Fitrijanti Soeparan. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(3), 20–32. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>

Riyanti, A., Pratiwi, N. D., Yolanda, N., Sardi, N. R., & Satrya, A. B. (2021). Globalisasi Dan Transfer Teknologi: Penopang Industri Manufaktur Pada Perkembangan Marketplace Di Regional Asean. *Review of International Relations*, 3(1), 65–78.

Somantri, I., & Sukardi, H. A. (2019). JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan). *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, 1(November 2018), 1–10.

Supriatna, A. (2023). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717–734. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>

Yaffa Ivana Faustina, S. A. W. (2025). Perlindungan Data Pengguna oleh Marketplace Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. 2(2), 1037–1044.